BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 29 Oktober 2018

Nomor : 212 /SN-24/PM-00.02/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan pencegahan pelanggaran praktik politik uang (money politic)***

Kepada Yth,
Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Di.-
Parepare

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan Suraf terkait dengan pencegahan praktik politik uang (*money politic*) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tersebut.

2. Tugas Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:
      1. Pelanggaran pemilu; dan
      2. Sengketa proses pemilu;
   c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

3. Bahwa mengingat ketentuan mengenai praktik politik uang yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut:
   - **Pasal 280 ayat 1 huruf j**
     Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang;
     j. menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

   - **Pasal 284**
     Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :
     a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
     b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
     c. memilih Pasangan Calon tertentu;

e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

- **Pasal 285**

  Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
  kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
  a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
  b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

- **Pasal 286**

  (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
  (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
  (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak menggugurkan sanksi pidana.

- **Pasal 521**

  Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan ***pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).***

- **Pasal 523**

  (1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j* ***dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)***
  (2) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana*

4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu* ***dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).***

4. Bahwa dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran praktik politik uang, Bawaslu Kota Parepare memandang perlu menyampaikan agar memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar